

**PELAKSANAAN PENGURUSAN SURAT KETERANGAN WARIS  
TERHADAP TIGA GOLONGAN PENDUDUK DI INDONESIA SETELAH  
BERLAKUNYA PMA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN  
KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI DI KOTA  
SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

Elisabeth Oktiviani Kumala Ardianti

NIM : 18.C1.0060

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN PENGURUSAN SURAT KETERANGAN WARIS  
TERHADAP TIGA GOLONGAN PENDUDUK DI INDONESIA SETELAH  
BERLAKUNYA PMA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN  
KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI DI KOTA  
SEMARANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1)  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata


Disusun oleh:

Elisabeth Oktiviani Kumala Ardianti

18.C1.0060

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum, Ph.D

NPP: 058.1.1992.120

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

2023

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh:

Nama : Elisabeth Oktiviani Kumala Ardanti


NIM : 18.C1.0060

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal 27 Januari 2023

Dosen Penguji :


1 Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., Pa.D.



2 Emanuel Boputra, SH., M.H.



3 Benedictus Satrio Wibowo, SH., M.Kn.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum  
pada tanggal 27 JAN 2023



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Elisabeth Oktiviani Kumala Ardianti

NIM : 18.C1.0060

Status : Mahasiswa Progdil Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PELAKSANAAN PENGURUSAN SURAT KETERANGAN WARIS TERHADAP TIGA GOLONGAN PENDUDUK DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA PMA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI DI KOTA SEMARANG)”**

1. Tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Januari 2023



Elisabeth Oktiviani Kumala Ardianti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elisabeth Oktiviani Kumala Ardianti

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PELAKSANAAN PENGURUSAN SURAT KETERANGAN WARIS TERHADAP TIGA GOLONGAN PENDUDUK DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA PMA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI DI KOTA SEMARANG)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Katolik Soehijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 27 Januari 2023



Elisabeth Oktiviani Kumala Ardianti

## ABSTRAK

Surat keterangan waris merupakan surat tanda bukti hak bahwa ahli waris yang disebutkan dalam suatu surat keterangan waris merupakan ahli waris yang sah dari pewaris. Berdasarkan PMA 1997 pengurusan surat keterangan waris dibedakan berdasarkan penggolongan penduduk. Bagi WNI penduduk asli membuat surat keterangan waris di Kelurahan, bagi WNI keturunan Tionghoa membuat akta keterangan hak mewaris di Notaris, dan bagi WNI keturunan Timur Asing membuat Surat Keterangan Hak Waris di Balai Harta Peninggalan. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku lagi setelah adanya perubahan PMA 2021 yang mengubah pasal yang menyebutkan mengenai penggolongan penduduk. Atas dasar perubahan PMA 2021 maka untuk mengurus surat keterangan waris tidak lagi dibedakan berdasarkan penggolongan penduduk.

Tujuan dari dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris terhadap tiga golongan penduduk setelah berlakunya PMA No. 16 Tahun 2021 khususnya di Kota Semarang dan untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melihat kenyataan masyarakat/lingkungan yang ada di masyarakat. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dimana melihat peraturan perundang-undangan dengan cara melihat realita yang terjadi di masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris pasca adanya perubahan PMA 2021 sudah tidak berdasarkan penggolongan penduduk, meskipun demikian pejabat yang berwenang tetap kelurahan, notaris, dan BHP. Dengan adanya perubahan PMA 2021, ahli waris dapat bebas memilih akan membuat surat keterangan waris di kelurahan, notaris, atau di BHP. Faktor yang menjadi penghalang dalam pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris yaitu adanya permasalahan keluarga, permasalahan tanda tangan, dan adanya dokumen persyaratan yang hilang/tidak lengkap. Berdasarkan hal tersebut penulis menyarankan pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat/ahli waris mengenai pengurusan surat keterangan waris, perlunya ketelitian bagi pejabat yang menerbitkan surat keterangan waris untuk memeriksa dengan cermat dokumen-dokumen yang diajukan oleh ahli waris, serta perlunya pendataan terpusat karena terdapat tiga pejabat yang berwenang dalam menerbitkan surat keterangan waris.

**Kata kunci:** pelaksanaan, surat keterangan waris, golongan penduduk.

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

1. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang (Amsal 23:18)
2. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar sehingga kamu dapat menanggungnya. (1 Korintus 10:13)

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Tuhan, Keluarga, dan Almamater tercinta

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Skripsi berjudul **“PELAKSANAAN PENGURUSAN SURAT KETERANGAN WARIS TERHADAP TIGA GOLONGAN PENDUDUK DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA PMA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI DI KOTA SEMARANG)”** ini disusun untuk menyelesaikan Pendidikan Strata-1 pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis memahami tanpa adanya bantuan dari semua pihak akan sangat sulit menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., CN., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Rika Saraswati, S.H., CN., M.Hum., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan sangat sabar dan teliti, serta memberi semangat kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;
4. Dr. B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah membantu dan memberikan arahan;
5. Seluruh dosen dan staf kependidikan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang atas ilmu yang bermanfaat serta



membantu penulis dalam hal akademis maupun administratif selama menempuh kuliah;

6. Keluarga tercinta Mama, Papa, Kakak-kakak, dan adik yang memberikan dukungan semangat dan doa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Dewi Meirijana, S.E., selaku Lurah Kelurahan Sronдол Wetan yang telah bersedia menjadi narasumber dan meluangkan waktunya untuk dapat dimintai keterangan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bernardo Da Cruz, S.H., M.H., selaku Pegawai Balai Harta Peninggalan Semarang yang telah bersedia menjadi narasumber dan meluangkan waktunya untuk dapat dimintai keterangan dalam penulisan skripsi ini;
9. Budi Wangsaraharja, S.H., S.E., M.Kn. selaku Notaris yang telah menjadi narasumber dan meluangkan waktunya untuk dapat dimintai keterangan dalam penulisan skripsi ini;
10. Sahabat-sahabat tercinta: Dita, Kezuya, Winona, Sita, Dewi, Ivy, Yovita. Sarsa yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.

Semarang, 27 Januari 2023




Elisabeth Oktiviani Kumala Ardianti

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR BAGAN .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Penggolongan penduduk di Indonesia .....	14
B. Pengertian Pelaksanaan .....	17
C. Pengertian tentang hukum waris .....	18
D. Pengertian Surat Keterangan Waris (SKW) .....	18
E. Kelurahan .....	20
F. Notaris .....	22
G. Balai Harta Peninggalan .....	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	25
A. HASIL PENELITIAN .....	25
1. Gambaran Umum Kelurahan Sronдол Wetan .....	25

2.	Gambaran Umum Balai Harta Peninggalan Semarang.....	27
3.	Hasil Wawancara dengan Lurah Kelurahan Sronдол Wetan Semarang .	30
4.	Hasil Wawancara dengan Pegawai di Balai Harta Peninggalan Semarang 31	
5.	Hasil Wawancara dengan Notaris.....	33
6.	Hasil Wawancara dengan Ahli Waris .....	35
7.	Perbandingan Antara PMA Tahun 1997 dengan PMA Tahun 2021 .....	40
B.	PEMBAHASAN .....	44
1.	Pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris terhadap tiga golongan penduduk di Indonesia di Kota Semarang .....	44
2.	Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris.....	51
BAB IV	PENUTUP.....	55
A.	Kesimpulan.....	55
B.	Saran.....	56
DAFTAR	PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	.....	60



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Pewaris Ibu Anggrahini(+) dan ahli waris.....	35
Bagan 2. Pewaris Bapak Hari(+) dan ahli waris.....	37
Bagan 3. Pewaris Bapak Soegeng(+) dan ahli waris.....	38
Bagan 4. Pewaris Bapak Sartono(+) dan ahli waris.....	39



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pejabat yang berwenang.....	40
Tabel 2. Dokumen yang diperlukan.....	40
Table 3. Prosedur.....	42
Tabel 4. Kewenangan menurut peraturan peruu.....	43
Tabel 5 Pemeriksaan akta wasiat.....	44
Tabel 6. Perhitungan pembagian harta waris.....	44

